



ANALISIS HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN EKSIBISIONIS

Andika Santoso¹, Eko Nurisman²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Corresponding Authors Email: 1951144.andika@uib.edu

Received: Feb 02, 2022, Accepted: March 24, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8230>

ABSTRACT

Exhibitionism is a form of deviation from the norms of moral, of course, these deviations not only interfere with the peace of other individuals but also interfere with the peace of a community. This study discusses the prevention of exhibitionist moral crimes. The method used in this study is doctrinal normative research. Source data through literature studies, and using analytical descriptive analysis. The result of this study is the existence of several factors that give rise to exhibitionists, namely internal and external factors. The regulation regarding the criminal act of decency is affirmed in the Criminal Code Article 281 number 1 and Article 281 number 2 of the Criminal Code and Article 289 of the Criminal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Exhibitionism is an act of violating decency. Perpetrators of exhibitionism can be entangled with Article 281 of the Criminal Code, Article 10 and Article 36 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The act can also be held criminally liable in accordance with Article 44 of the Criminal Code, because it is not included in the category of psychiatric disorders/diseases described in Article 44 of the Criminal Code. Efforts to overcome this act of exhibitionism can be carried out in preventive or repressive ways.

Keywords: *Prevention; Moral Acts; Exhibitionist.*

ABSTRAK

Eksibisionisme ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini membahas Pencegahan terhadap tindak pidana kesusilaan eksibisionis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal. Sumber data melalui studi kepustakaan, dan menggunakan analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang memunculkan eksibisionis yaitu faktor internal dan eksternal. Pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan tersebut, ditegaskan dalam KUHP Pasal 281 angka 1 dan Pasal 281 angka 2 KUHP dan Pasal 289 KUHP dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan eksibisionisme termasuk perbuatan melanggar kesusilaan. Pelaku eksibisionisme dapat

dijerat dengan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 KUHP, karena tidak termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan/penyakit yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP. Upaya penanggulangan perbuatan eksibisionisme ini dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif.

Kata Kunci: Pencegahan; Tindak Kesusilaan; Eksibisionis.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang cepat berdampak pada perubahan sikap, budaya, dan perilaku setiap orang, yang kemudian mempengaruhi perilaku seseorang di masyarakat. Perkembangan demikian telah menciptakan mentalitas unggul, bersamaan juga menciptakan sikap yang lebih buruk, jika tidak disikapi dengan bijak. Kemajuan dalam arah yang lebih buruk pasti akan membuat masalah sosial dan membuat orang hidup menyimpang dari norma. Isu-isu sosial yang terjadi atau muncul di mata publik bersifat dinamis, tidak statis. Persoalan ini memang tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, namun semua isu sosial dan isu ekologis yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial atau dikaitkan dengan isu perubahan social.¹

Perbuatan yang menyimpang dari norma, masih banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya adalah penyimpangan dari norma kesusilaan atau penyimpangan seksual. Norma kesusilaan masih terkait erat dengan masalah seksual. Seksualitas merupakan kebutuhan esensial setiap individu, dalam tanda kehidupan yang berhubungan dengan multiplikasi. Manusia adalah makhluk terbaik yang mutlak diciptakan oleh Tuhan. Selain dilengkapi dengan akal dan jiwa, manusia juga dilengkapi dengan nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Karena dengan hasrat seksual ini orang bisa melahirkan keturunan. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan esensial bagi manusia, meskipun sebagai kebutuhan

¹ Irwan, Indradin, Strategi dan Perubahan Sosial, Yogtakarta, Deepublish, 2016, h.106.

esensial yang harus dipenuhi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang. Bertolak dari uraian di atas, adanya norma kesusilaan yang berlaku, bertujuan untuk membatasi orang agar mereka tetap dalam kebajikan besar.²

Perilaku seksual bukan sekedar perilaku yang memenuhi kebutuhan, tetapi perilaku seksual harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang berlaku. Pada wanita dan pria dewasa, seksualitas adalah perilaku seseorang yang menunjukkan miliknya yang sebenarnya kepada seorang pria atau wanita. Perilaku seksual yang normal adalah perilaku yang mampu beradaptasi tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga dengan diri sendiri untuk mencapai kepuasan, tetapi tidak menyimpang dari norma. Biasanya setiap orang memiliki fantasi seksual yang berbeda untuk dipuaskan, dari waktu ke waktu mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda sehingga dapat mengejutkan mereka dan mendapatkan kepuasan yang baru dan lebih dari yang mereka harapkan. Beberapa dari fantasi manusia ini sangat ekstrim sehingga konsekuensi dari fantasi mereka dapat merugikan orang lain.³

Terlepas dari kenyataan bahwa kebutuhan esensial harus dipenuhi, itu tidak berarti bahwa pemenuhan persyaratan ini harus dilakukan begitu saja. Norma kesusilaan dengan demikian, berlaku untuk membatasi orang sehingga mereka tetap berada dalam kebajikan besar, khususnya dengan membatasi kepuasan persyaratan seksual melalui pengaturan yang disengaja antara dua pertemuan, mengingat keamanan yang

² Hidayatulloh, I. (2021). Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) h.25.

³ Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University) h.12

dianggap sah oleh daerah setempat. Jika hal ini tidak dibatasi oleh norma kesusilaan, misalnya kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan seksual yang tidak dipuaskan dengan sengaja, atau dengan pengertian atau intimidasi untuk menggunakan kekejaman, maka akan muncul persoalan.⁴

Perilaku cabul merupakan penyimpangan dari norma kesusilaan dan jelas penyimpangan ini tidak hanya mengganggu ketentraman dan mental seseorang, tetapi juga ketentraman dan mental daerah setempat. Dengan demikian, norma kesusilaan harus dipertahankan agar kualitas keadilan di mata publik tetap terjaga. Penerapan standar moral jelas harus dibantu oleh standar yang sah untuk mengajukan permintaan dalam aktivitas publik. Dengan tujuan bahwa ketika telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran norma moral, maka tidak masuk akal hanya memberikan otorisasi sosial kepada pelaku pelanggaran standar moral, misalnya untuk pelaku perilaku cabul.

Gairah seksual ini adalah tempat dimana standar etika berlaku, khususnya untuk membatasi aktivitas manusia dengan tujuan agar mereka tetap berada dalam kebajikan besar. Perilaku yang tidak pantas adalah penyimpangan dari standar moral dan jelas penyimpangan ini tidak hanya mengganggu ketenangan diri individu itu sendiri, tetapi juga ketenangan masyarakat setempat.

Eksibisionisme ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat. seperti diketahui bahwa eksibisionisme merupakan kelainan seksual yang menyebabkan pelaku

⁴ Yanuardi, M. I., & Rusdiana, E. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid. Sus/2014/Pn. Kng Tentang Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.

melakukan tindak penyimpangan seksual, dalam beberapa kasus pelaku eksibisionisme memamerkan kemaluannya kepada korban dengan beragam cara bisa secara langsung maupun secara online melalui jejaring social internet.

Individu dengan masalah kecenderungan seksual atau eksibisionisme memiliki masalah arah seksual. Hal ini membuat individu dengan masalah kecenderungan seksual tidak berdaya untuk melakukan pelanggaran seksual atau kesalahan yang tidak etis. Selanjutnya, perzinahan menjadi isu (penyimpangan). atau di sisi lain penganiayaan dalam masalah seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang mungkin tergantung pada hukuman pidana. Eksibisionisme adalah penyakit dalam kelompok paraphilia. Parafilia atau mimpi seksual yang aneh adalah jenis masalah seksual atau penyimpangan seksual.⁵ Eksibisionisme adalah masalah psikologis yang digambarkan oleh kecenderungan untuk menunjukkan hal-hal vulgar, misalnya, bagian pribadi dari lawan jenis juga pelakunya untuk melakukan kontak secara sungguh-sungguh pada orang yang bersangkutan.⁶

Eksibisionisme adalah kecenderungan yang masuk akal dan diulang untuk kepuasan seksual dengan menampilkan kemaluan seseorang kepada orang lain yang tidak membutuhkannya, terkadang anak-anak. Umumnya dimulai pada masa muda. Perasaan seksual diperoleh ketika pelaku membayangkan dirinya memamerkan bagian pribadinya atau benar-benar melakukannya dan dia mengelus ketika dia membayangkan

⁵ Morgan, Clifford Thomas, *Introduction to Psychology (International Edition)*, McGraw-Hill Book Co, Singapore, 1986, hlm. 28. Dalam Adhini 2020

⁶ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2011, H. 188 Dalam Hidayatulloh 2021

atau ketika dia memamerkan bagian pribadinya. Secara umum ada keinginan untuk membuat pingsan atau mempermalukan penonton.⁷

Para eksibisionis di Indonesia biasanya melakukan aksinya di tempat umum atau tempat keramaian. Kebanyakan penderita eksibisionisme adalah laki-laki, tidak terlihat seperti penderita gangguan jiwa, tidak jarang mereka berpenampilan rapi, mereka akan mencari tempat yang tepat kemudian menunjukkan atau memamerkan alat kelaminnya di depan anak-anak atau wanita. Apabila jika seseorang yang ditunjukkan dengan hal tersebut menunjukkan keterkejutan atau ketakutan, maka tingkat gairah pelaku eksibisionis semakin meningkat.⁸

Pada beberapa pengaturan Pasal dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan dan pedoman yang dapat menjebak pelaku eksibisionisme, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV yang mengarahkan pelanggaran terhadap toleransi. Eksibisionisme dipandang sebagai pertunjukan yang menjijikan dan mengabaikan kebaikan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 281, *lex specialis* Pasal 10, Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat delik eksibisionisme. Dilihat dari perincian pasal tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa eksibisionisme adalah suatu demonstrasi yang tidak sah, mengingat adanya unsur-unsur demonstrasi yang dilarang dalam beberapa pengaturan pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

Seperti yang Anda ketahui, seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman pertanggungjawaban pidana hanya dalam

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi-3, Jakarta, 2005, hlm. 142

⁸ Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). h.14

⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

hal delusi mutlak tentang adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 44 KUHP, ada ketidakjelasan norma, yaitu tidak ada penjelasan lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan pasal 44 KUHP terhadap orang yang jiwanya dipermalukan oleh penyakit dan orang. Hidup dengan kekurangan dalam pertumbuhan. Tidak ada batasan jenis gangguan jiwa yang dapat dituntut. Ketidakjelasan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut kemudian mempengaruhi hasil putusan hakim dalam kasus eksibisionisme atau adanya multitafsir mengenai kapasitas hukum subjek eksibisionisme, yaitu berbicara tentang perbedaan hukuman hakim dalam kasus eksibisionisme.¹⁰

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui sejauh mana Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis dan faktor yang dapat diterapkan dalam tindakan tersebut. Tujuan lainnya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kasus tindak pidana kesusilaan eksibisionis dengan demikian judul penelitian ini yaitu Analisis Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi kepustakaan atau *library* riset. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari bahan kepustakaan, dan kemudian membaca dan dianalisis dengan topik dalam penelitian ini, yaitu Analisis Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis. Studi kepustakaan ini juga merupakan sebuah telaah dalam suatu kajian atau penelitian yang sudah dikaji oleh para peneliti sebelumnya, dan hal ini dilakukan

¹⁰ Hidayatulloh, Irvan (2021) Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dan didasari pada tumpuan dan analisis kritis terhadap teori yang relevan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Penyimpangan Perilaku Seksual

Istilah penyimpangan seksual, sering disinggung sebagai anomali seksual. Peristiwa penyimpangan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan kesenangan, yang tidak sesuai atau tidak semestinya diperoleh oleh semua orang¹². Penyimpangan seksual atau *Sexual Freaks* dalam beberapa kasus, adanya kesamaan dengan kelainan seksual, khususnya perilaku seksual atau mimpi seksual yang dikoordinasikan, untuk mencapai klimaks melalui hubungan di luar hubungan seksual hetero, dari jenis kelamin yang sama, atau dengan yang belum dewasa, kaki, tangan, dan bertentangan dengan sebagian besar standar perilaku seksual, yang diakui dalam masyarakat.

Umumnya alasan untuk seksual penyimpangan bersifat multifaktorial, mengingat indikasi untuk dan melewati individu yang saling terkait.

1) Faktor interal

Variabel internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Pengaruh unsur-unsur tersebut pada umumnya berasal dari individu itu sendiri, atau melalui faktor keturunan atau hereditas. Perubahan-perubahan hormonal, yang memperluas kerinduan seksual itu sendiri. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan pengalihan, sebagai perilaku seksual.

¹¹ Surahman, E., Satrio, A. And Sofyan, H. (2020) 'Kajian Teori Dalam Penelitian', Jktp: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3(1), Pp. 49-58. Doi: 10.17977/Um038v3i12019p049.

¹² Yanti Fitria. Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi. Yogyakarta: Deepublish. 2020, h. 37

2) Faktor Eksternal

Variabel eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang jika terjadi kelainan seksual, sebagai berikut¹³:

- Keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting terlebih kedua orang tua, karena jarangya membicarakan atau edukasi tentang seksual, membuat pengetahuan anak tentang seksual sangat kurang, sehingga hal ini memungkinkan penyebab pemicunya penyimpangan seksual.
- Media Massa. Pada era globalisasi dengan ditandainya dengan teknologi yang semakin canggih membuat mudahnya segala informasi tentang seksual didapatkan. Hal ini jika tidak adanya pengawasan dari orang tua, bisa memberikan dampak negatif salah satunya penyimpangan seksual.
- Lingkungan Pergaulan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting atau sangat berpengaruh. Hal ini sangat terkait erat dengan, pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai-nilai kenormaan, semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma.
- Pernah Menjadi Korban. Hal ini bisa saja terjadi, jika seseorang pernah menjadi korban suatu pemerkosaan, akan rentan melakukan hal yang sama dalam melakukan penyimpangan seksual. Hal ini dikarenakan korban merasakan sudah terlanjur terlibat.¹⁴

B. Eksibionisme

Eksibisionisme adalah penyakit dalam kelompok *paraphilia*. *Paraphilia* berasal dari bahasa Yunani, *para* yang berarti *para* kemudian lagi dan *philos* yang berarti cinta. *Paraphilia* dapat dicirikan sebagai gerakan seksual yang tidak wajar atau aneh, yang secara teratur disinggung sebagai kejahatan seksual. Penyimpangan seksual menyinggung perilaku seksual yang dipandang aneh atau

¹³ Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 188 dalam Hidayatulloh 2021

¹⁴Pangemanan, A. (2018). Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 7(3).

mengabaikan standar atau standar yang ada (standar yang sah, dan norma yang ketat)¹⁵. Sedangkan eksibisionisme sendiri berasal dari kata *display* yang berarti mempertunjukkan atau memperlihatkan aurat.

Eksibisionisme adalah kecenderungan sejauh imajinasi seksual yang digambarkan, dengan menunjukkan alat kelamin mereka kepada orang lain, yang tidak mereka butuhkan. Hal ini dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual, dan ingin mencapai kepuasan seksual dengan seseorang yang tidak memiliki gagasan paling kabur tentang satu sama lain, dan tidak membutuhkannya. Masalah eksibisionisme ini diselesaikan dengan menyentak, sambil membayangkan atau ketika anda benar-benar perlu mewujudkannya. Pada dasarnya, perilaku jagoan tidak disertai dengan harapan tambahan untuk melakukan tindakan seksual terhadap orang yang bersangkutan, misalnya penyerangan, oleh karena itu masalah ini tidak sepenuhnya berbahaya bagi orang yang bersangkutan. Hampir semua korban eksibisionisme ini adalah laki-laki dan sebagian besar korbannya adalah perempuan (dewasa atau anak-anak).¹⁶

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis

1) Beberapa faktor utama dalam kasus eksibisionis yang menjadi pemicu terjadinya tindak kesusilaan yaitu:

Faktor yang *pertama* yaitu pendidikan dan ekonomi yang rendah. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah pada seorang individu dapat mempengaruhi masyarakat dan individu yang bersangkutan dengan mudah melakukan kesalahan atau kejahatan

¹⁵ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pemnaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Inonesia, Balai Putaka, Jakarta, 1995, h.488. Dalam Hidayatulloh 2020

¹⁶ Pangemanan, A. (2018). Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 7(3).

tanpa memikirkan hasil dari kegiatannya. Karena pendidikan yang rendah, hal ini terkait dengan tingkat moneter, di mana ekonomi juga menjadi salah satu alasan seseorang mengajukan demonstrasi yang menyalahgunakan standar hukum.¹⁷

Kedua, ekonomi yang rendah dan pengangguran juga dapat memicu pemberontakan serta kejahatan. Dengan cara seperti itu, Aristoteles berpendapat bahwa kemelaratan melahirkan ketidaktaatan dan perbuatan salah. Kejahatan yang luar biasa ini tidak dilakukan oleh individu untuk memperoleh kebutuhan hidup yang mendasar, melainkan didorong oleh ketamakan manusia untuk mencari kemewahan dan kesenangan.¹⁸

Kedua, faktor ekologi dan tempat tinggal. Lingkungan sosial di mana individu hidup memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku kriminal, mengingat dampak sosialisasi individu tidak akan terlepas dari dampak ekologis. Sebagian besar dari demonstrasi kebaikan ini terjadi karena para pelaku eksibisionisme dipicu oleh iklim umum yang diliputi oleh pakaian yang tidak pantas, sehingga memicu para pelakunya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Selain itu, pelaku yang berbeda mengambil bagian dalam eksibisionisme karena mereka terpengaruh oleh menonton video porno.

Ketiga, faktor minuman keras (beralkohol). penyimpangan seksual juga terjadi karena perasaan, termasuk pengaruh minuman keras. Orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras sangat

¹⁷ Ratnasari, M. D. (2018). Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Pidana Islam (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).

¹⁸ Pangemanan, A. (2018). Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 7(3).

berbahaya karena menyebabkan kurangnya pembatasan dari konsumen.

Keempat, faktor teknologi. Kehadiran kemajuan-kemajuan inovatif tak pelak lagi mempengaruhi kehidupan. Dampak tersebut meliputi berbagai aspek, antara lain dampak positif dan negatif. Dampak teknologi kembali kepada kita seiring bertambahnya usia, untuk menjaga moralitas dan budaya agar inovasi tidak berdampak negatif bagi kita.

Kelima, peran korban. Peran orang yang terlibat atau sikap korban akan menyebabkan seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang salah, termasuk pelanggaran tidak etis. Secara sengaja atau tidak sadar, korbanlah yang secara teratur mendorong orang lain untuk menyakiti. Dalam kasus kesalahan tertentu, korban dapat dianggap bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dilakukannya.¹⁹

2) Landasan Hukum dalam pertanggung jawaban tidak pidana kesusilaan eksibisionis²⁰

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang digunakan sebagai acuan prinsip bagi para praktisi atau profesional hukum untuk menangkap pelaku pelanggaran kekerasan seksual mengandung kekurangan yang signifikan sejauh dalam melindungi korban pelanggaran. Korban di sisi yuridis ini tidak mendapatkan jaminan khusus.

¹⁹ Dananjaya, M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 106-111.

²⁰ Raudiatu Zzahra, M. R., & Juarsa, E. (2021). Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Paradigma KUHP tidak lagi mengakui kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Gagasan KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul "Tindakan Pidana Terhadap Pelanggaran Moral". Eksibisionisme umumnya tidak dianggap sebagai masalah yang benar-benar lurus (pelanggaran moral). Ini juga mencakup masalah kemarahan dan kebrutalan, yang dipandang sebagai pelanggaran dan penolakan terhadap kebebasan dasar, khususnya hak-hak istimewa wanita dan anak-anak.

Landasan hukum yang telah diatur oleh KUHP terdapat pasal yang bisa digunakan untuk menindak lanjuti tindak pidana eksibisionisme yaitu pasal 281 angka 1 dan Pasal 281 angka 2 KUHP. Pasal 289 KUHP juga dapat menjebak pelaku eksibisionisme karena pasal ini mengandung unsur kekotoran, khususnya kebrutalan atau bahaya kekejaman untuk memaksa seseorang melakukan atau mengizinkan dilakukannya demonstrasi yang menjijikan. Dengan anggapan bahwa pelaku perbuatan zalim eksibisionisme melakukan perbuatan melanggar kewajaran seperti penyerangan terhadap anak di bawah umur, maka pada saat itu unjuk rasa dapat bergantung pada patokan-patokan dalam Pasal 290 KUHP dan dalam hal ada pedoman luar biasa (*lex specialis*), peraturan jaminan anak dapat digunakan.²¹

(b) Undang-Undang Pornografi

Peraturan Pornografi UU Pornografi merupakan *lex specialis* dari KUHP. Dibandingkan dengan pedoman eksibisionisme,

²¹ Santoso, Andika, and Eko Nurisman. "ANALISIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN EKSIBISIONIS." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2022).

dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pedoman pelanggaran moral dipusatkan pada demonstrasi tidak senonoh yang tujuannya untuk membangkitkan atau menjiwai keinginan. Pasal terkait yang dapat dimanfaatkan untuk menjerat pelaku eksibisionisme adalah Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU Pornografi. Selain itu, Pasal 10 UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat orang-orang yang egois.²²

Masih terdapat kelemahan dalam Pasal 4 dan Pasal 10 UU Pornografi karena Pasal 4 tidak menjelaskan pentingnya kata memperkenalkan ketelanjangan. Pasal 10 juga tidak secara gamblang menyatakan apa yang dimaksud dengan penggambaran aurat. Jelas, hal-hal seperti itu memerlukan pemahaman lebih lanjut dengan implementasi regulasi.

(c) Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah suatu demonstrasi yang kegiatannya dapat direpresentasikan mengingat adanya unsur blunder atau kesalahan pada pelakunya, khususnya adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya dolus atau kesengajaan yang disamakan dengan "*willen en wetens*" yaitu rela. dan pemahaman atau pemahaman, adanya kapasitas untuk dapat diandalkan, khususnya keadaan pikiran yang khas, untuk lebih spesifik: kehadiran jiwa yang dapat mengenali aktivitas yang dapat dilewati dan dilarang dan variabel keinginan yang dapat mengubah perilaku yang mungkin dan tidak boleh dilakukan dan tidak ada pembenaran untuk memaafkan dengan alasan bahwa eksibisionisme dipandang sebagai jenis penyimpangan seksual seperti pedofilia, dan bukan penyakit seperti orang lain.

²² Raudiatu Zzahra, M. R., & Juarsa, E. (2021). Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

individu gila yang tidak memahami, memahami dan mengontrol apa yang mereka lakukan dan tidak memiliki alasan khusus untuk aktivitas mereka. Pengaturan yang dapat menjebak para penghibur eksibisionisme dalam Rancangan KUHP 2013, yang diarahkan pada Bab XVI tentang Kejahatan Kesusilaan, Bagian Kesatu Tentang Kesusilaan di Tempat Umum, harus terlihat dalam Pasal 467 sampai dengan 505 Bab XVI Rancangan KUHP.²³

Istilah eksibisionisme belum dikenal dalam klarifikasi RUU-KUHP namun klarifikasi mengenai syarat-syarat seseorang dapat diwakili dan tidak dapat diwakili yang tidak diatur dalam Pasal 44 KUHP, telah tertulis dalam klarifikasi RUU-KUHP 2013. Otoritas publik untuk situasi ini harus membuat regulasi yang ideal di masa depan untuk mengatasi masalah yang muncul terkait dengan ketidakjelasan standar Pasal 44 KUHP. dan kekurangan istilah eksibisionisme dalam peraturan positif Indonesia dan 5 Rancangan KUHP.²⁴

(d) Pencegahan Tindak Pidana Eksibisionisme dan Pengaturannya dalam Hukum Indonesia

Eksibisionisme adalah penyakit keresahan seksual terhadap orang yang tidak dikenal, bahkan sebelum orang tidak menginginkannya, dan juga dapat terjadi atau dilakukan oleh penjahat di depan anak-anak. Penyakit eksibisionisme biasanya dimulai pada masa remaja dan berkembang menjadi dewasa dan

²³ Anggreni, M. S., Setiabudhi, I. K. R., & Purwani, S. P. M. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara*, 5 (1) h.12

²⁴ Raudiatu Zahra, M. R., & Juarsa, E. (2021). Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

beberapa eksibisionis ditangkap karena pelanggaran lain yang melibatkan kontak dengan korban mereka.

Syarat-syarat untuk menentukan perbuatan seseorang dianggap tindak pidana adalah harus ada perbuatan seseorang apabila perbuatan orang itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu ditolak oleh undang-undang, dan perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban, perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan oleh korban.²⁵

Tindak pidana kepada seorang individu, penting untuk memiliki kondisi, yang lebih spesifik yaitu: pertama, harus ada kesalahan pada pelakunya, termasuk masalah risiko pidana bagi pelakunya, kedua, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perbuatan tersebut juga disangkal oleh peraturan dan patut dipidana terhadap pelakunya. Perbuatan dalam suatu kesempatan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dilakukan penyidikan apakah demonstrasi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal peraturan pidana tertentu. Oleh karena itu, perubahan atau perubahan (bagian/kejadian) peristiwa itu harus dilakukan terhadap komponen-komponen pelanggaran yang didakwakan. Jika dianggap wajar, maka sangat mungkin dapat diputuskan bahwa kejadian tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, maka pada saat itu pelakunya dapat dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi tersebut, namun dalam hal salah satu komponen tersebut hilang atau

²⁵ Sari, Anisa Rachmatika, 2018, Eksibisionis Film Riding The Lights, Jurnal Rekam.

tidak terbukti, dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu tidak atau tidak terjadi.²⁶

Eksibisionisme mengandung komponen vulgar. Demonstrasi kotor disebut sebagai jenis pelanggaran terhadap toleransi, demonstrasi menjijikkan biasanya ditampilkan untuk demonstrasi cabul yang tidak dapat menyebabkan kehamilan. Unjuk rasa yang bersifat eksibisionisme diatur dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi:²⁷

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua taun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Menurut pasal 281 KUHP tindak pidana terhadap kesusilaan dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya apabila memenuhi syarat-syarat berikut²⁸:

- Barang siapa
Yang dikatakan barang merupakan seseorang terbukti sudah memenuhi syarat-syarat tindak pidana dimana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, maka orang tersebut dapat diketahui sebagai pelaku pelanggaran keadilan.
- Dengan sengaja
Seseorang bisa disebut dengan sengaja melakukan tindak pidana apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut maka seseorang telah paham dan mengerti bahwa sebuah perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- Terbuka

²⁶ Ghanis, D. F. (2017). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme: Studi Putusan Nomor: 86/Pid. Sus/2012/Pn. Kbm (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).

²⁷ Raudiatu Zzahra, M. R., & Juarsa, E. (2021). Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

²⁸ Pangastuti, D. S., & Hartanto, S. H. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Yang dimaksud dengan terbuka yaitu tidak diharapkan diketahui oleh pelakunya, yang penting adalah apakah orang pada umumnya dapat melihat/mendengar dari suatu tempat atau tempat lain atau apakah orang pada umumnya dapat datang ke tempat itu, dan kemudian tentang penerapannya pada masyarakat umum. Dengan demikian apakah orang lain dihina oleh perasaan mereka yang dipermalukan, diremehkan, atau digerakkan olehnya. Jadi hal ini adalah apakah penerimaan dibandingkan dengan kebenaran di sekitar itu.

- Merusak/menyalahgunakan Kesusilaan
Seseorang dapat dikatakan mencederai/mengabaikan kesusilaan dalam hal perbatan tersebut telah mengabaikan pelanggaran yang berhubungan dengan seksual (genderisme) dengan cara memperlihatkan aurat atau memperlihatkan diri di tempat terbuka atau secara terang-terangan, pasangan. suami dan pasangan yang melakukan demonstrasi vulgar di tempat terbuka, dan pasangan muda yang berpelukan di tempat terbuka untuk menghidupkan keinginan orang-orang yang melihatnya, di mana hal-hal tersebut menimbulkan sensasi aib, hina, kaget dan memperkuat keinginan orang lain.²⁹

Selanjutnya yaitu pasal yang membahas pornografi dalam pasal 36 merujuk pada perbuatan yang dibahas dalam pasal 10 UU pornografi yang mengatakan sebagai berikut³⁰:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Dengan asumsi definisi tindak pidana yang diatur sesuai dalam ketentuan Pasal 10 UU Pornografi adalah unsur-unsur dan ada komponen yang menyertainya: Unsur setiap individu, perbuatan yang dibatasi hanyalah perbuatan memperlihatkan, item itu adalah diri mereka sendiri atau orang lain yang

²⁹ Surahman, E., Satrio, A. And Sofyan, H. (2020) 'Kajian Teori Dalam Penelitian', Jktp: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3(1), Pp. 49-58. Doi: 10.17977/Um038v3i12019p049.

³⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

menggambarkan ketelanjangan, hubungan ganda seksual, hubungan seksual atau substansi eksplisit lainnya, di pertunjukan atau ditempat umum.

Berdasarkan penggambaran yang diuraikan, maka dapat dinilai ada bahwa: Komponen obyektif dari tindak pidana eksibisionisme pasti telah ditunjukkan, khusus konvensional kegiatan seseorang yang berlawanan dengan hukum dan lebih jauh lagi kausalitas, untuk spesifik penyebab dan hasil yang terjadi karena perbuatan penghibur eksibisionisme. Selain itu memenuhi tiga keadaan awal bahwa suatu demonstrasi dapat disebut tindakan kriminal, yaitu adanya tindak pidana, tindakan manusia yang berlawanan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilarang dan dilanggar oleh suatu peraturan.

Adanya ketelanjangan yang dilakukan oleh pencipta merupakan pelanggaran norma kesusilaan, oleh karena itu dengan mengaitkan perbuatan tersebut dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan norma kesusilaan, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 KUHP.³¹

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagaimana dirujuk, pasal ini mengatur pelanggaran terhadap kehormatan. Pasal 281 KUHP baru-baru ini menjelaskan bahwa demonstrasi eksibisionisme dilakukan oleh seseorang dengan sengaja sesuai dengan kehendaknya dan menyadari bahwa demonstrasi tersebut menyalahi konvensionalitas. Mencermati perincian Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, meskipun tidak secara gamblang dan jelas memperhatikan eksibisionisme,

³¹ Topo Santoso, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Hal, 24

ternyata rancangan dalam pasal tersebut setara dengan unsur-unsur perilaku eksibisionisme, khususnya "Setiap individu yang menampilkan dirinya atau orang lain dalam pameran atau di siang hari bolong menggambarkan ketelanjangan, layak untuk ditahan."³²

Jadi jelas eksibisionisme diingat untuk definisi artikel ini karena mengandung unsur telanjang sehingga eksibisionisme adalah tindakan bajingan. Jika eksibisionisme dilakukan pada anak di bawah umur, maka dapat dikatakan juga menyalahgunakan pengaturan Pasal 290 ayat (2) KUHP yang meneliti "setiap orang yang melakukan perbuatan kotor dengan seseorang meskipun dia tahu atau seharusnya berpikir bahwa ia belum berumur lima belas tahun dan/atau sebaliknya dalam hal umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum siap untuk menikah" dan *lex specialis* mengabaikan pengaturan peraturan No. 35 Tahun 2014 Pasal 76E yang membaca "Setiap orang dilarang mengirimkan kejahatan atau bahaya kebrutalan, menyesatkan, menyerahkan perkembangan kebohongan, atau meyakinkan anak-anak untuk tunduk atau mengizinkan kebijakan untuk disampaikan."³³

Untuk melaksanakan hukum pidana harus dilakukan beberapa langkah, yang dianggap sebagai upaya atau interaksi yang wajar, dengan sengaja ingin mencapai tujuan tertentu bagi siklus pelanggar dan pemidanaan. Fase-fase tersebut adalah: fase definisi, fase aplikasi, dan fase eksekusi. Adopsi peraturan, sebagaimana dikemukakan oleh hipotesis Friedman,

³² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

³³ Andhini, D. A., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tergantung pada: badan hukum, struktur hukum/lembaga hukum dan budaya hukum pada tahap definisi eksibisionisme.³⁴

Penting untuk Memahami eksibisionisme, Eksibisionisme diklasifikasikan sebagai demonstrasi tidak senonoh, di mana demonstrasi profan dicirikan karena setiap perbuatan yang mengabaikan norma dan perbuatan yang melanggar hukum seperti cabul dan termasuk melakukan seks di luar nikah. Eksibisionisme dikenang karena penggolongan tingkah laku yang tidak patut yang juga merupakan perbuatan tindak pidana menurut pengaturan hukum di Indonesia.³⁵

Hal ini terlihat dari kesamaan komponen perilaku egois dengan komponen yang terdapat dalam pengaturan beberapa pasal yang mengarah pada pelanggaran terhadap keadilan, misalnya dalam Pasal 281 KUHP. 44 tahun 2008 tentang hiburan seksual. Dalam perincian pasal tersebut, cenderung terlihat bahwa perilaku yang terkandung dalam makna eksibisionisme, meskipun tidak secara langsung disebut eksibisionisme, namun komponen eksibisionisme telah dicatat dalam definisi artikel di atas, khususnya: Perbuatan terbuka menyalahgunakan kesuilaan dengan menunjukkan organ-organ penting atau intim mereka, perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat umum yang ditentukan untuk dilihat oleh orang lain dan mengandung komponen ketelanjangan dengan menunjukkan aurat.³⁶

³⁴ Pangastuti, D. S., & Hartanto, S. H. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

³⁵ Ginting, L. S. (2017). *Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*.

³⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sejauh bagaimana eksibisionisme dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. Adapun pengaturan kewajiban diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang kesanggupan untuk dapat dipercaya. Eksibisionisme adalah kecenderungan antusias untuk menunjukkan bagian tubuh, seperti aurat, untuk mendapatkan energi dan kepuasan seksual. Eksibisionisme ini bergantung pada beberapa elemen, antara lain terhadap kondisi perilaku sosial, penyalahgunaan minuman keras, dan kecenderungan pedofilia, selanjutnya faktor-faktor terkait adalah menghadapi penganiayaan seksual dan psikologis pada masa remaja, atau kenikmatan seksual di masa muda. Jadi dapat diduga bahwa eksibisionisme dikecualikan dari pengaturan pemberatan dalam Pasal 44 KUHP, hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP adalah masalah mental atau masalah yang berkaitan dengan kemampuan psikologis seseorang untuk berpikir dan bertindak. Dimana pelakunya sampai sekarang belum siap untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginannya sendiri.³⁷

Ilustrasi dari masalah psikologis ini adalah keadaan kretin atau depresi, sedangkan eksibisionisme adalah masalah seksual di mana agresor masih dapat mengendalikan dirinya, sehingga dapat dikatakan bahwa eksibisionisme adalah manifestasi yang dapat diwakili oleh agresor. Dalam ketentuan RUU-KUHP yang dapat menjebak pemudik bebas dalam RUU-KUHP 2019, yang diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, bagian pertama tentang kesusilaan di tempat umum harus diperhatikan dalam pasal 412, Bab XV RUU tersebut. hukum pidana. Selain

³⁷ Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234.

itu, bagian lima, tentang demonstrasi ketidaktaatan, akan diatur dalam Pasal 420-428. Istilah eksibisionisme dipertahankan bukan untuk memperjelas RUU KUHP, tetapi untuk memperjelas syarat-syarat apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat diperhitungkan. tidak ada yang diatur dalam pasal 44 KUHP yang tertulis dalam penjelasan RUU KUHP tahun 2019 dalam penjelasan pasal 38.³⁸

SIMPULAN

Perbuatan eksibisionisme merupakan tindakan yang melanggar hukum karena tertuang dalam pasal-pasal yang tidak seluruhnya diatur, yaitu Pasal 281 KUHP, Pasal 36, dan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan unsur-unsur perilaku eksibisionisme, khususnya sebagai demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menghapuskan toleransi dengan memamerkan auratnya (ketelanjangan) di tempat terbuka. Pencegahan atas tindak pidana kesusilaan eksibisionisme dalam penegakan peraturan pada tahap formulasi, eksibisionisme adalah kesalahan komponen eksibisionisme termasuk pada perincian Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran yang menyalahgunakan konvensionalitas, Pasal 10, dan Pasal 36 UU Pornografi. Sejauh tanggung jawab eksibisionisme menurut penjabaran Pasal 44 KUHP, eksibisionisme tidak mengecualikan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, eksibisionisme adalah masalah seksual pelakunya belum sadar akan perbuatannya. kegiatannya dan dalam hal apapun dapat mengendalikan perbuatan dengan tujuan agar eksibisionisme dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A. (2017). *Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Andhini, D. A., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Anggreni, M. S., Setiabudhi, I. K. R., & Purwani, S. P. M. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Kertha Wicara*, 5(1).
- Annur, I. (2012). *Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Dananjaya, M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 106-111.
- Ghanis, D. F. (2017). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme: Studi Putusan Nomor: 86/Pid. Sus/2012/Pn. Kbm* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
- Ginting, L. S. (2017). *Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*.
- Hidayatulloh, I. (2021). *Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

- Irwan, Indradin, Strategi Dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, Deepublish, 2016, H.
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Pangastuti, D. S., & Hartanto, S. H. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pangemanan, Alicia, 2018, Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan, Lex Crimen
- Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Ratnasari, M. D. (2018). *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2016 Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
- Roudotulala, Mila, 2020, Eksibisionis Dalam Perspektif Hadist, Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin.
- Raudiatu Zzahra, M. R., & Juarsa, E. (2021). Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Sandi, A. (2015). Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia.
- Sarah, S. (2017). *Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).

- Sari, Anisa Rachmatika, 2018, Eksibisionis Film Riding The Lights, Jurnal Rekam.
- Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2011, H. 188 Dalam Hidayatulloh 2021
- Surahman, E., Satrio, A. And Sofyan, H. (2020) 'Kajian Teori Dalam Penelitian', Jktp: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3(1), Pp. 49-58. Doi: 10.17977/Um038v3i12019p049.
- Sri Sumi Handayani, Lelaki Eksibisionisme Berulah di Depan Kantor Bupati Karanganyar, <https://www.solopos.com/hii-lelaki-eksibisionis-berulah-di-depan-kantor-bupati> karanganyar-1079244
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pemnaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Inonesia, Balai Putaka, Jakarta, 1995, H.488. Dalam Hidayatulloh 2020
- Topo Santoso, Jual Beli Kriminologi, Rajawali Press, Hal, 24
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Wahyudi, Slamet Tri, 2021, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Peradian Vol. 1
- Yanti Fitria. Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi. Yogyakarta: Deepublish. 2020, H. 37
- Yanuardi, M. I., & Rusdiana, E. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid. Sus/2014/Pn. Kng Tentang Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.